



P U T U S A N

Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Ikan, sebagai
Penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, sekarang tidak
jelas alamatnya di dalam maupun di luar Wilayah Republik
Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 6 September 2013 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal yang sama dengan register Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 20 Januari 1999, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori sebagaimana Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 41/01/II/1999 tertanggal 22 Mei 2013.

Hlm. 1 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb.



2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai dengan akhir bulan Desember 2010.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat masing-masing bernama :
 - 3.1. Anak, umur 10 tahun.
 - 3.2. Anak, umur 8 tahun.
 - 3.3. Anak, umur 5 tahun.
4. Bahwa, pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai baik dan harmonis sampai kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir bulan Desember 2010 tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
5. Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya serta tidak pernah pula memberitahukan keberadaannya saat ini hingga keberadaan Tergugat kini sudah tidak diketahui lagi.
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, setelah kepergian Tergugat, Penggugat lalu pergi ke Baubau untuk mencari nafkah dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang terletak di Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio sampai sekarang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).

Hlm. 2 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA. Bb. tanggal 11 September 2013 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 Oktober 2013, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui PT. Radio Ozoon Duta Angkasa Raya.

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim telah pula menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi juga tidak berhasil, dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan yang telah diajukannya.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatan yang telah diajukannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton dengan Nomor 41/01/II/1999 tertanggal 22 Mei 2013, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P).

2. Bukti Saksi

2.1. Saksi I, sebagai saksi pertama, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah paman sepupu Penggugat dan saksi mengenal Tergugat karena adanya ikatan pernikahan Tergugat dengan Penggugat.

Hlm. 3 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb.



- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat menikah telah dikaruniai tiga orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.
- Bahwa, pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sampai kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Desember 2010 dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita sehingga keberadaan Tergugat kini sudah tidak diketahui lagi.
- Bahwa, selama ini, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat bekerja sebagai penjual ikan.

2.2. Saksi II, sebagai saksi kedua, dibawah sumpah menurut tata cara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu satu kali Penggugat dan saksi mengenal Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan Penggugat pada tahun 1999.
- Bahwa, dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang kini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Barangka Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semulanya berjalan rukun dan harmonis kemudian retak dan pecah sejak bulan Desember 2010.
- Bahwa, retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan tersebut dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah pula mengirimkan biaya hidup.

Hlm. 4 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb.



- Bahwa, sejak ditinggal oleh Tergugat, Penggugat lalu tinggal di Kota Baubau untuk mencari nafkah dengan bekerja sebagai penjual ikan.

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan keterangan para saksi tersebut telah cukup.

Bahwa, Penggugat telah pula menyatakan tidak ingin mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap, namun dengan telah ternyata bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah dipanggilnya Tergugat secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 14 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak layak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga

Hlm. 5 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak akhir bulan Desember 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang tanpa adanya kabar berita dan tidak ada pula nafkah yang dikirimkan bahkan kini keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi pertama dan saksi kedua.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta autentik yang memenuhi syarat formil materil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Januari 1999 di Kecamatan Kapontori Kabupaten Buton Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan kesaksian yang ternyata saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang kini berada di bawah asuhan Penggugat.
- Bahwa, sejak bulan Desember 2010, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat kemudian pergi ke Kota Baubau dan bekerja sebagai penjual ikan.
- Bahwa, sejak kepergiannya, Tergugat juga tidak pernah memberikan kabar berita sehingga keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah menghadap dan memberikan kesaksian dibawah sumpah, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya, terhadap berbagai peristiwa yang telah diperkuat dan didukung dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan telah terbukti kebenarannya dan patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat dalam hubungan suami isteri yang sah, maka untuk itu harus dinyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini.

Hlm. 7 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya suatu ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian.

Menimbang, bahwa dari fakta yang telah terbukti kebenarannya sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2010 dan tidak pernah kembali sampai sekarang hingga patut dinyatakan bahwa telah terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di muka, tidak ada yang menjelaskan apakah kepergian Tergugat dengan seizin dan sepengetahuan Penggugat atau tidak dan apa alasan yang mendasari kepergian Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan melihat lamanya masa kepergian Tergugat tanpa pernah kembali dan dengan telah ternyata fakta bahwa sejak kepergiannya pada bulan Desember 2010, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahkan kini keberadaan Tergugat juga sudah tidak diketahui lagi sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, maka fakta-fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keadaan yang kini dialami oleh Penggugat telah berada di luar kemampuan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari dua tahun berturut-turut dan keadaan yang kini terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada di luar kemampuan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terlantarinya kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak kepergian Tergugat pada bulan Desember 2010, maka sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan, sehingga patut

Hlm. 8 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bahwa benar Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pendapat hukum dalam Kitab Al Iqna', II:192, karangan Khatib Muhammad Asy Syarbini yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri sebagai berikut :

وَلَا تَهَا فَسَخَتْ بِالْجُبِّ وَالْعَنَةِ فَبِالْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ أُولَى لِأَنَّ الْبَدْنَ لَا يَقُومُ بِدُونِهَا

Artinya : “ Oleh karena seorang wanita dibenarkan memfasakh pernikahannya disebabkan tidak sempurnanya alat vital dan impotensi, maka dengan sebab ketidakmampuan untuk memenuhi nafkah merupakan alasan yang lebih kuat karena tubuh tidak dapat berfungsi sempurna tanpa adanya nafkah ”.

Maka patut dinyatakan bahwa kekerasan yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut dapat membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan pula fakta hukum bahwa benar Tergugat telah melakukan kekerasan yang dapat membahayakan keselamatan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (d) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi hingga patut dinyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa sesuai maksud dari QS. Al Baqarah, ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu maka boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik “.

perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah pernikahan, dan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah.



Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dan sesuai pula kaidah ushul dalam kitab Syarah Mandhumah Al Qawaid Al Fiqhiyyah li As Sa'di juz 1 halaman 80 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri yang berbunyi :

الْحُكْمُ يَذُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya : “Hukum itu selalu disertai dengan alasannya baik pada saat (hukum itu) diberlakukan ataupun tidak“.

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan

Hlm. 10 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1435 Hijriyyah yang telah dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. IHSAN HALIK, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi ACHMAD SURYA ADI, S.H.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh ABD. RAHIM, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hlm. 11 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. IHSAN HALIK, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ACHMAD SURYA ADI, S.H.I.

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABD. RAHIM, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. <u>Materai</u>	:	Rp.	6.000,00
J u m l a h	:	Rp.	241.000,00

Hlm. 12 dari 12 Hlm. Putusan Nomor 0232/Pdt.G/2013/PA.Bb.